

BANK PENAMPUNG DANA HIBAH – TIM SELEKSI  
2023

Kpts KPU No 45A TAHUN 2023: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 45A TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa dalam rangka akuntabilitas dan pelayanan prima dalam memberikan jaminan keamanan dan kelancaran dalam penyiapan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah pemilihan atas penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan WakilBupati di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten, perlu membentuk Tim Seleksi untuk melakukan penunjukan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.5/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peratran Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 183/PMK.05/2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri KeuaNGAN Nomor 232/PMK.05/2022; Keputusan KPU Nomor 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan nama-nama Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 November 2024.  
- Lam 1 Hlm.

